



P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N
K E C A M A T A N T A M A N
K E L U R A H A N T A M A N
Jalan Salak Nomor 61 Madiun Kode Pos 63131 Jawa Timur
Telepon (0351) 464645
Laman <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 148-401.303.9/62/2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 33 RUKUN WARGA X
KELURAHAN TAMAN, KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN
LURAH TAMAN,

- Membaca** : Hasil musyawarah Rukun Tetangga 33 Rukun Warga X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun pada Tanggal 17 September 2024 untuk masa bhakti pengurus baru tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2027 ;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya peran aktif masyarakat dalam merencanakan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam lembaga Rukun Tetangga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat ;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan kepengurusan Rukun Tetangga di Kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan lurah Taman tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga 33 pada Rukun Warga X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ;
 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ;
 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
 8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pengurus Rukun Tetangga 33 pada Rukun Warga X Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Masa Bhakti Pengurus Rukun Tetangga 33 Rukun Warga X sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2027 ;

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

- KEEMPAT :** Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian antar warga se-wilayah Rukun Tetangga ;
 - b. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
 - c. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga ;
 - d. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
 - e. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ;
 - f. mediasi komunikasi, informasi, sosialisasi antar kelurahan dengan masyarakat ; dan
 - g. sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan warga yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 23 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
An. Camat

Lurah Taman,



DEWI RATNA INDAH S
Penata Tingkat I
NIP. 19880506 200701 2 002

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Ketua Rukun Warga X
Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun ;
2. Sdr. Segenap Pengurus Rukun
Tetangga 33 Pada Rukun Warga
X Kelurahan Taman Kecamatan
Taman Kota Madiun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TAMAN
NOMOR : 148-401.303.9/62/2024
TANGGAL : 23 September 2024

**SUSUNAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA 33 PADA RUKUN WARGA X
KELURAHAN TAMAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.	SOEDJONO	KETUA RT 33
2.	ALI SOLEH	SEKRETARIS
3.	PURYANTO	BENDAHARA
4.	CAREL CAROLUS MADU KELEN SUGENG JOKO WALUYO	SEKSI KEAMANAN
5.	PAIMUN	SEKSI PEMBANGUNAN LH/KEBERSIHAN
6.	SULASTRI	SEKSI SOSIAL
7.	IRAWATI	KADER PHBS
8.	NANING PUJI LESTARI	KADER KB
9.	FATMAWATI	JUMANTIK
10.	DYAH FITRIANINGSIH	KETUA PKK
11.	APRILIA DENI K	KETUA DARWIS
12.	RENDY ARGHA HERWINDA	SEKSI HUMAS

Ditandatangani secara elektronik oleh
An. Camat

Lurah Taman



DEWI RATNA INDAH S.

Penata Tingkat I

NIP. 19880506 200701 2 002

**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUAS RT 33 RW 10
KELURAHAN TAMAN MADIUN**

Dengan hormat

Dengan ini kami melaporkan bahwa pada :

Hari ini : Selasa

Tanggal : 17 September 2024

Jam : 20.00 WIB

Telah diselenggarakan pemilihan Ketua RT 33 RW / 10 Kelurahan Taman.

Adapun Ketua terpilih Sdr.Soedjono,

Demikian laporan kami dan terimakasih

Madiun, 17 September 2024

Panitia Pemilihan



JOKO NUGROHO

 Dipindai dengan CamScanner

No : /33/10/09/2024

Perihal : Pemberitahuan

Lampiran : 1 lembar

Kepada :

Yth. Kepala Kelurahan Taman

Di -

MADIUN

Dengan hormat

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pada :

Hari ini : Selasa

Tanggal : 17 September 2024

Jam : 20.00 WIB

Dengan terpilihnya kami sebagai Ketua RT 33 RW 10 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman Madiun, maka kami tujuk Pengurus baru RT 33 RW / 10 :

Adapun susunan pengurus sebagaimana terlampir

Demikian laporan kami dan terimakasih

Madiun, 17 September 2024

Mengetahui

Ketua RW 10



Ketua RT 33 / RW 10



CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS RT 33 RW 10
KELURAHAN TAMAN
MADIUN

1. KETUA : Sdr. SOEDJONO
2. SEKRETARIS : Sdr. ALI SOLEHO
3. BENDAHARA : Sdr. PURYANTO

SEKSI - SEKSI

1. KEAMANAN : Sdr. CAREL CAROLUS MADOKELLEN
: Sdr. SUGENG JOKO WALUYO

2. PEMBANGUNAN L.H/: Sdr. PAIMUN

KEBERSIHAN

3. SEKSI SOSIAL : Sdri. SULASTRI
4. KADER PHBS : Sdri. IRAWATI
5. KADER KB : Sdri. NANING PUJI LESTARI
6. JUMANTIK : Sdri. FATMAWATI
7. KETUA PKK : Sdri. DYAH FITRIANINGSIH
8. KETUA DARWIS : Sdri. APRILIA DENI. K
9. SEKSI HUMAS : Sdr. RENDY ARGA HERWINDA

Mengetahui

Ketua RT/33 / RW 10



SOEDJONO

Madiun, 17 September 2024

Sekretaris

Handwritten signature of Ali Soleh.

ALI SOLEH

DAFTAR HADIR ACARA PEMILIHAN KETUA RT 33 RW 10 KELURAHAN
TAMAN – MADIUN

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	PAIMUN	1.	
2	M. RIZKI		2.
3	MISRENI	3.	
4	RIFA I		4.
5	IKA	5.	
6	ALI SOLEH.		6.
7	NANING.	10.	
8	B. KIRAH.		11.
9	Joko Nurroko	9.	
10	Mujiafi		10.
11	Babang Siswono	11.	
12	Agustini Mursito R		12.
13	Rendro Danurwinda	13.	
14	Dwi Mursto A		14.
15	Rendy Arga Herwinda	15.	
16	Lilis Welas S		16.
17	B Kelen	17.	
18	keasmo		18.
19	Tupnow	19.	
20	yarto		20.
21	JUMADI	21.	
22	RIBIT.R		22.
23	Susanto	23.	
24	RATNA Y		24.

CS Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR ACARA PEMILIHAN KETUA RT 33 RW 10 KELURAHAN
TAMAN – MADIUN

TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN	KETERANGAN
25	Tukul Baheno	27. 	
26	Weti		28. 
27	Siti Masrurah	29. 	
28	Christina t		30. 
29	Hari S.	31. 	
30	SuLASETI		32. 
31	Soedjono	33. 	
32	Jasmir Nurhadi		34. 
33	Fatmawati	35. 	
34	SOENG.		36. 
35	Subandiy	37. 	
36	Itengki Riv. A.		38. 
37	mukayut	39. 	
38	muhirah		40. 
39	ANNA	41. 	
40	DEWI T		42. 
41	PAINTEN	43. 	
42	Dyah .F		44. 
43	Vava Alipia M	45. 	
44	CHANEL KELEN		46. 
45	FRANS.	47. 	
46			48.
47		49.	
48			50.

CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner

**DOKUMENTASI PEMILIHAN KETUA RT 33 RW 10
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024
KELURAHAN TAMAN MADIUN**



CS Dipindai dengan CamScanner

**DOKUMENTASI PEMILIHAN KETUA RT 33 RW 10
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2024
KELURAHAN TAMAN MADIUN**



CS Dipindai dengan CamScanner